

**PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN
HAK BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS DI YAYASAN
SAYAP IBU CABANG YOGYAKARTA
COVER**



Oleh:
Wisnu Nugraha
NIM: 21200011028

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelas Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-761/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak Dengan Disabilitas Di
Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WISNU NUGRAHA, S. Tr.sos
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011028
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 687de5fe26463

Penguji II



Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 687c6bfb09127

Penguji III



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 68802bd4b3527



Yogyakarta, 04 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68883c871c616

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wisnu Nugraha**

NIM : **21200011028**

Jenjang : **Magister**

Program Studi : **Interdisciplinary Islamic Studies**

Konsentrasi : **Pekerjaan Sosial**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Wisnu Nugraha
NIM: 21200011028

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wisnu Nugraha**

NIM : 21200011028

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Wisnu Nugraha
NIM: 21200011028.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum, wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Wisnu Nugraha
NIM	:	21200011028
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art* (M.A.).

Wassalamualaikum, wr.wb.

Yogyakarta, Juni 2025


Pembimbing

Ro'fah, MA., PH.D.

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk:

1. Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tempat penulis menimba ilmu.
2. Ibu dan bapak tercinta, Ibu Nurhidayati dan Bapak Wahagi.
4. Dosen Pembimbing saya, Ro'fah, MA., Ph.D
5. Semua teman-teman yang selalu mendukung penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku Direktur Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, MA., Ph.D. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing yang selalu mendukung penulis.
4. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A. dan Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku penguji I dan II yang selalu memberi masukan pada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta motivasi kepada penulis.
7. Segenap pengurus dan karyawan Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY yang telah membantu serta menjadi informan. Terima kasih atas waktu dan kerjasama yang telah diberikan, sehingga penelitian ini dapat selesai.
8. Bapak tercinta, Bapak Wahagi dan Ibu Nurhidayati yang selalu memberikan semangat pada penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus.

9. Kepada teman-teman Magister Pekerjaan Sosial 2021 yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 23 Juni 2024
Penyusun



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wisnu Nugraha".

Wisnu Nugraha



DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Landasan Teori.....	15
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	39
BAB II YAYASAN SAYAP IBU SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN PENGANGKATAN DAN PENGASUHAN	42
A. Sejarah Berdiri	42
B. Unit Layanan Pengasuhan Anak.....	44
1. LKS/Panti 1 – Pengasuhan Anak dan Balita Terlantar	44
2. LKS/Panti 2 – Rehabilitasi Disabilitas Majemuk Terlantar.....	45
3. Panti 3 – Kemandirian Disabilitas Terlantar	46
4. Sekolah Luar Biasa G – Daya Ananda	47
5. Wisma Ibu	48
6. Taman Kanak-Kanak - Tumus Asih	48
7. Taman Anak Sejahtera – Mutiara Asih.....	48
8. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Kinasih.....	49
C. Unit Layanan Pengangkatan Anak	49

BAB III PROSES PENGANGKATAN ANAK DENGAN DISABILITAS DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG DIY	58
A. Pendahuluan.....	58
B. Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY	59
C. Tantangan Pengangkatan Anak dengan Disabilitas.....	76
D. Penutup	81
BAB IV UPAYA MEWUJUDKAN HAK ANAK DENGAN DISABILITAS MELALUI PENGANGKATAN ANAK DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG DIY	82
A. Pendahuluan.....	82
B. Upaya Edukasi dan Sosialisasi YSI	82
C. Intervensi Administrasi	102
D. Dukungan Pendampingan Pengasuhan Pasca Adopsi	105
E. Penutup	119
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125



ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan proses menjadikan anak orang lain sebagai anggota keluarga sendiri secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan syarat pengangkatan, prosedur, dan upaya pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan proses pengangkatan di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY berjalan sesuai prosedur dan tidak terdapat perbedaan perlakuan antara anak disabilitas dan non-disabilitas. Pengangkatan yang difasilitasi oleh lembaga juga turut meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak penyandang disabilitas. Meskipun demikian, jumlah calon orang tua yang memilih untuk mengangkat anak disabilitas masih terbilang terbatas.

Kata kunci: Proses Pengangkatan Anak, anak disabilitas,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak anak merupakan hak-hak mendasar yang dimiliki setiap anak, tanpa membeda-bedakan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosialnya. Perlindungan dan pengakuan atas hak-hak tersebut diatur oleh Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada tahun 1989¹. Hak anak dapat mencakup berbagai aspek. Hak anak mencakup hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, perlindungan, pendidikan, kegiatan rekreasi, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ini juga mencakup hak untuk tidak diskriminasi, hak untuk mempertahankan identitas pribadi dan budaya, serta hak untuk mendapatkan informasi².

Setiap anak memiliki hak untuk hidup sejahtera dan memiliki keluarga yang mencintai dan mendukung mereka. Salah satu cara untuk memastikan hal ini terjadi adalah melalui pengangkatan. Pengangkatan adalah proses di mana seorang anak yang tidak memiliki orang tua biologis yang dapat merawatnya secara memadai dipengangkatan oleh orang lain yang siap dan mampu memberikan kasih sayang dan perawatan yang diperlukan³. Tujuan dari pengangkatan adalah untuk memberikan anak-

¹ D.C.Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak* (Ttp: Alprin, 2020).

² Muhammad Fachri Said, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4: 1 (2018), Hlm. 141–52.

³ Binti Suaidah Hanur Dan Sholeh Avif, "MELAYANI DENGAN HATI: Menghapus Diskriminasi Dan Segregesi Antara Anak Reguler Dengan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Sekolah Inklusif YBPK Kota Kediri", *Jurnal Al-Hikmah*, 6: 2 (2019), Hlm. 27–40.

anak yang tidak memiliki orang tua yang dapat merawat mereka kesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang⁴.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan umumnya bertujuan untuk mendapatkan keturunan, sehingga tanpa kehadiran anak, pernikahan terasa kurang lengkap atau hampa. Orang tua yang diberkahi seorang anak juga wajib memenuhi dan melindungi hak-haknya. Akan tetapi, ada beberapa pasangan yang tidak diberi kepercayaan untuk memiliki anak karena berbagai faktor, misalnya masalah biologis.

Pasangan suami istri yang tidak diberkahi atau belum diberi keturunan tetap menyimpan harapan besar untuk mendapatkan seorang anak sebagai penerus keluarga, meskipun tidak terdapat hubungan darah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui proses pengangkatan anak. Calon anak angkat merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun dan tengah mengalami keterlantaran.

Menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. penyebab ketelantaran anak hadir karena tidak ada tanggungjawab orang tua mengurus anak dengan baik. Terdapat dua fenomena yang menimbulkan ketelantaran anak. Pertama, pasangan dalam ikatan memiliki keturunan pada waktu yang

⁴ Nina Mariani Noo Dan Ro'fah, "Praktik Pengangkatan Anak Dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* (Tt.).

kurang tepat. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya persiapan yang matang⁵. Sedangkan yang kedua, memiliki keturunan tanpa ikatan perkawinan. Penyebab adalah lahirnya keturunan tanpa ikatan yaitu adanya pergaulan bebas⁶. Memiliki anak membutuhkan kesiapan dan pertimbangan yang matang. Tidak hanya siap umur, tetapi secara finansial, mental dan ilmu⁷. Tidak siapnya pasangan tersebut berujung mengakibatkan penelantaran bayi.

Persoalan anak terlantar sampai saat ini masih menjadi kasus yang penting untuk ditangani. Di Yogyakarta jumlah anak terlantar yang masih cukup tinggi. Menurut data Bappeda Provinsi DIY, pada 2019 jumlah balita (bayi dibawah lima tahun) mengalami keterlantaran dengan jumlah 620 jiwa. Angka tersebut turun di tahun 2020 yaitu 441 jiwa dan 2021 sebanyak 431 jiwa. Sedangkan anak usia diatas 5 tahun mengalami keterlantaran sebanyak 9607 jiwa tahun 2019. Tahun berikutnya mengalami penurunan sebanyak 7902 jiwa pada 2020 dan 5200 jiwa pada 2021. Meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi angka tersebut masih cukup tinggi.

⁵ KEPUTUSAN PASANGAN SUBUR UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK / Rahayu / Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika, <Https://Jurnal.Untirta.Ac.Id/Index.Php/Hermeneutika/Article/View/13043>, Diakses Pada 25 Januari 2024.

⁶ Hafri Khairid Anwar, Martunis Martunis, Dan Fajriani Fajriani, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERjadinya PERGAULAN BEBAS PADA REMAJA DI KOTA BANDA ACEH", JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling, 4: 2 (2019), <Https://Jim.Usk.Ac.Id/Pbk/Article/View/10065>, Diakses Pada 25 Januari 2024.

⁷ GAMBARAN TERjadinya PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS / Hastuti / Jurnal Riset Kesehatan, <Https://Ejournal.Poltekkes-Smg.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Jrk/Article/View/444>, Diakses Pada 25 Januari 2024.

Bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal bersama keluarga biologis mereka karena alasan seperti kematian, penelantaran, atau pengabaian, pengangkatan dapat memberikan mereka kesempatan untuk hidup dalam keluarga yang stabil dan peduli. Pengangkatan juga membantu anak-anak untuk mendapatkan akses ke hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kehidupan yang aman⁸. Anak-anak dengan disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak sekolah yang belum dilengkapi dengan fasilitas dan metode pembelajaran yang sesuai, Selain itu anak dengan disabilitas sering kali membutuhkan layanan kesehatan tambahan dan perawatan yang khusus. Namun, fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang terlatih untuk melayani kebutuhan mereka seringkali terbatas. Dapat disimpulkan bahwa anak dengan disabilitas menjadi korban diskriminasi dan stigma sosial⁹.

Ada banyak bentuk diskriminasi terhadap anak, seperti diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku atau ras, cacat, atau status sosial-ekonomi. Diskriminasi ini dapat membawa dampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak¹⁰. Anak dengan disabilitas adalah

⁸ Said, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA".

⁹ Eko Setiawan Dan Nurliana Cipta Apsari, "Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non Diskriminatif Di Bidang Pendidikan Bagi Anak Dengan Disabilitas (Add)", *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5: 3 (2019), <Https://Ejournal.Kemensos.Go.Id/Index.Php/Sosioinforma/Article/View/1776>, Diakses Pada 23 Oktober 2023.

¹⁰ Nur Alifya Dan Michiko Mamesah, "Pengaruh Stigma Masyarakat Terhadap Pembentukan Konsep Diri Remaja Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Bersama Kita Pulih (BESAKIH)", *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10: 1 (2021), Hlm. 53–66.

mereka yang memiliki keterbatasan fisik, kognitif, sensorik, atau emosional dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari¹¹. Diskriminasi terhadap anak dengan disabilitas adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak setara yang mereka terima dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, pemenuhan hak-hak mereka, dan aksesibilitas¹².

Anak dengan disabilitas juga mengalami diskriminasi dalam hal pemenuhan hak-hak mereka. Mereka mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, fasilitas umum, atau kegiatan masyarakat secara umum. Diskriminasi juga dapat terjadi dalam aksesibilitas fisik, seperti akses ke transportasi umum, bangunan, atau fasilitas olahraga¹³. Selain itu anak dengan disabilitas juga mendapatkan diskriminasi pada kegiatan pengangkatan. Hal ini terjadi karena calon orang tua angkat (COTA) menginginkan anak dengan yang tidak disabilitas¹⁴.

Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera dan

¹¹ Setiawan Dan Apsari, "PENDIDIKAN INKLUSIF".

¹² Silvia Fatmawati Nurushobah, "KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)*, 1: 2 (2019), <Https://Jurnal.Poltekkesos.Ac.Id/Index.Php/Biyan/Article/View/211>, Diakses Pada 22 Januari 2024.

¹³ Setiawan Dan Apsari, "PENDIDIKAN INKLUSIF".

¹⁴ Azhar Nur Intan Rahayu, "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengangkatan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat", *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022), hlm. 94–109.

dipengangkatan¹⁵. Ini melibatkan memberikan pendidikan dan dukungan kepada masyarakat tentang pentingnya pengangkatan, menyediakan jalur pengangkatan yang jelas dan terjangkau, dan memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan serta kebutuhan terbaik anak-anak¹⁶.

Tidak hanya persoalan pemenuhan hak anak dengan disabilitas, diskriminasi pengangkatan pada anak dengan disabilitas adalah situasi di mana keluarga yang tertarik untuk pengangkatan menghadapi hambatan, stigma, dan perbedaan perlakuan dari lembaga pengangkatan, masyarakat, atau bahkan sistem hukum¹⁷. Anak-anak dengan disabilitas sering dibiarkan berada di panti asuhan lebih lama karena ada sedikit keluarga yang berminat untuk pengangkatan anak-anak dengan kondisi kesehatan yang tidak normal¹⁸. Beberapa lembaga pengangkatan enggan menghubungkan keluarga calon adoptif dengan anak-anak dengan disabilitas. Beberapa lembaga pengangkatan mungkin berpikir bahwa

¹⁵ Polemik Dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak Dalam Penyalahgunaan Narkoba | Fernando | Community : Pengawas Dinamika Sosial, <Http://Jurnal.Utu.Ac.Id/Jcommunity/Article/View/5491>, Diakses Pada 23 Oktober 2023.

¹⁶ Nur Intan Rahayu, “Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengangkatan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat”.

¹⁷ Jane Cahyani br Tampubolon, Kristin Natalia Haloho, dan Suhaila Zulkifli, “PENGANGKATAN ANAK INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”, *JURNAL MUTIARA HUKUM*, 3: 2 (2020), hlm. 13–20.

¹⁸ Noo dan Ro’fah, “Praktik Pengangkatan Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

mereka tidak memiliki sumber daya atau keahlian yang diperlukan untuk mendukung anak-anak dengan disabilitas¹⁹.

Keputusan untuk pengangkatan anak dengan disabilitas adalah suatu pilihan pribadi dan harus dihargai. Penting untuk membuka pikiran, menghentikan prasangka, dan memberikan kesempatan bagi semua anak, tanpa memandang kemampuan fisik atau kondisi lainnya²⁰. Dalam semua proses pengangkatan anak dengan disabilitas, yang terpenting adalah memberikan cinta, dukungan, dan pemahaman yang diperlukan untuk memastikan anak-anak tersebut memiliki kehidupan yang bahagia dan sehat²¹.

Untuk membantu anak-anak terlantar khususnya anak dengan disabilitas ada beberapa lembaga yang terbuka terkait pengangkatan anak dengan disabilitas.. Salah satu lembaga swasta Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta ikut serta dalam melakukan pengasuhan dan perawatan bagi anak dan balita terlantar. Selain itu YSI Cabang Yogyakarta juga menjalankan pengangkatan anak. Dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh YSI Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan pemerintah, selain itu memiliki tujuan yang sama dalam mensejahterakan anak.

¹⁹ RR Putri A. Priamsari, "HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS", *Masalah-Masalah Hukum*, 48: 2 (2019), Hlm. 215–23.

²⁰ Assad Al Faruq, "Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas", *Al-Syakhsiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 4: 1 (2022), Hlm. 12.

²¹ Tampubolon, Haloho, Dan Zulkifli, "PENGANGKATAN ANAK INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA".

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.²² Profil YSI Cabang Yogyakarta menunjukkan bahwa anak-anak yang diserahkan kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta oleh orang tua, pemerintah, atau sumber lain. Anak-anak termasuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali yang merawatnya, anak-anak yang tidak diketahui orang tua atau kerabatnya, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak terlantar dan temuan yang diserahkan oleh polisi, anak-anak yang tinggal di rumah sakit atau puskesmas, dan anak-anak temuan yang tidak memiliki identitas apa pun, baik nama maupun tanggal lahir.²³

Kondisi anak pun berbeda-beda secara fisik, psikis maupun mental yang berada di YSI. Sebagian besar anak-anak yang berada di dalam YSI Cabang Yogyakarta merupakan anak non-difabel sedangkan ada beberapa anak yang termasuk difabel. Anak dengan disabilitas atau difabel juga dikelompokkan sebagai penyumbang angka kelahiran tidak tercatat²⁴, sehingga salah satu komitmen YSI Cabang Yogyakarta memastikan agar anak difabel mendapatkan layanan publik dengan pencatatan sipil dari pemerintah.

²² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²³ Ibid

²⁴ Unicef, *Situasi Anak di Indonesia*, unicef.org, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

Melihat latar belakang anak yang berbeda-beda khususnya pada anak berkebutuhan khusus atau difabel di YSI Cabang Yogyakarta.. Hal itu menarik untuk melihat perwujudan tujuan pengangkatan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus yang terdapat di YSI Cabang Yogyakarta. Pengangkatan merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan anak dengan cara pengangkatan berdasar hukum perundang-undangan, hukum islam dan hukum adat. Aturan tersebut telah datu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindung-an Anak) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak..

Anak angkat atau anak pengangkatan selayaknya seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun aspek lainnya. Pengangkatan anak atau pengangkatan merupakan bagian dari guna memberikan perlindungan terhadap anak, dan harus dasarkan pada *prinsip the best interest of the children* atau kepentingan terbaik untuk anak. Konsep *the best interest of the children* sebenarnya memihak kepada anak-anak yang tidak mampu dan didiskriminasi seperti anak penyandang disabilitas (difabel)²⁵. Konsep tersebut juga menjelaskan bahwa adanya keentingan terbaik dalam

²⁵ Nina Mariani Noo dan Ro'fah, "Praktik Pengangkatan Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* (tt.).

pengangkatan seperti mempertimbangkan kepercayaan dan latarbelakang budaya. Dua aspek tersebut menjadi landasan untuk menjaga lingkungan keluarga setelah terjadinya pengangkatan. Hal ini sejalan dengan peraturan pada Undang- Undang Nomor 35 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 yang menjelaskan bahwa pengangkatan adalah pilihan terakhir ketika orang tua biologis, dan saudara tidak lagi mampu memberi perawatan. Selain itu adanya syarat bahwa ada kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat. Hal ini menyebabkan berbagai faktor pertimbangan dalam pengangkatan guna meningkatkan kesejahteraan anak.

Penelitian ini membahas terkait praktik pengangkatan anak. Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya banyak penelitian tentang pengangkatan anak non-disabilitas²⁶, sedangkan pengangkatan anak dengan disabilitas belum ada penelitian yang serupa. Berdasarkan hal tersebut peneliti membahas terkait proses pengangkatan anak dengan disabilitas sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan anak di Yayasan

Sayap Ibu Cabang D.I Yogyakarta²⁷.

²⁶ Ibid.; Siregar, "Pengangkatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial", *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2018), <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/view/22676>, diakses pada 16 Oktober 2023; Yolanda Triana Siregar dan Meilanny Budiarti Santosa, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pengangkatan Anak", *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2018).

²⁷ Noo dan Ro'fah, "Praktik Pengangkatan Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak dengan disabilitas yang dilaksanakan oleh Yayasan Sayap Ibu?
2. Apa upaya Yayasan Sayap Ibu dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan disabilitas melalui pengangkatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses pengangkatan anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta, sekaligus untuk memahami upaya yang diterapkan demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak penyandang disabilitas tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat secara Akademik

Dapat dijadikan informasi akademik dan perkembangan pengetahuan terkait proses dan upaya dalam pengangkatan anak dengan disabilitas di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan anak bagi mahasiswa yang fokus pada studi penanganan masalah sosial anak berkebutuhan khusus.

b. Manfaat secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk praktik pekerjaan sosial mahasiswa atau pekerja sosial profesional yang mempelajari masalah sosial anak temuan dan terlantar, terutama anak dengan disabilitas, dalam upaya menjaga kesejahteraan anak.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah tinjauan literatur atau kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian. Fungsi dari adanya peninjauan pustaka dapat membantu peneliti untuk membedakan dengan penelitian lainnya. Peneliti dapat membedakan sekaligus mengembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun tinjauan pustaka dalam tesis ini yaitu dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, tulisan Rachmagita yang berjudul Proses Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tahapan-tahapan yang diterapkan Yayasan Sayap Ibu (YSI) Jakarta saat melaksanakan proses pengangkatan anak. Dalam pengumpulan data, Rachmagita menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan Rachmagita menunjukkan bahwa: (1) YSI bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk proses penyaluran atau pengangkatan anak; (2) proses pengangkatan oleh calon orang tua meliputi tahapan wawancara, konsultasi, melengkapi dokumen, serah terima anak, dan kunjungan rumah; (3) upaya YSI untuk memenuhi kesejahteraan anak tampak dari aspek pertumbuhannya, kelanjutan hidup, perlindungan, dan kepemilikan identitas.

Kedua, masih dengan lokasi yang sama yaitu YSI Jakarta ditulis oleh Fajri Anesthia Oktari dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Anak Pengangkatan (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta). Fajri mengumpulkan data-data terkait dengan melakukan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu YSI sudah cukup baik dalam pemenuhan hak-hak anak, tetapi masih banyak hak-hak yang belum terpenuhi. Secara fasilitas, perawatan dan pengasuhan dalam pemenuhan hak-hak sudah diperoleh secara baik. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki karena tidak ada payung hukumnya yaitu 1) perlu adanya tes potensi akademik untuk melihat perkembangan anak-anak pengangkatan, 2) munculnya orang tua angkat yang mengembalikan anak angkatnya ke lembaga karena kecewa terhadap perkembangan anak tidak sesuai harapan, 3) tindakan diskriminatif yang diperoleh di lingkungan sekitar. Dari tiga (3) kondisi tersebut YSI Jakarta melakukan tindakan kuratif, rehabilitatif dan preventif berupa melakukan pencatatan identitas anak pengangkatan, mempersiapkan masa depan anak, serta menjunjung tinggi hak-hak anak.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Eko Setiawan, dkk berjudul Kesejahteraan Anak Pengangkatan Usia Prasekolah (3-5 Tahun). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian Explanatory Sequential Mixed Methods dengan melakukan pengukuran kesejahteraan anak menggunakan metode penelitian kuantitatif dilanjutkan kualitatif. Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa kesejahteraan anak dalam kategori baik. Dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa 1) Latar

belakang orang tua dan motivasi sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak, 2) Sebagian besar orang tua angkat memperhatikan perkembangan fisik, psikologis, kognitif, dan sosial anak. Orang tua angkat juga mengasuh, merawat, dan memperlakukan anak dengan sangat baik.

Penelitian lainnya yaitu terkait kesejahteraan anak berkebutuhan khusus (ABK). Penelitian ini ditulis oleh Faiqatul,Nur Rohim dan Andri Gunawan. Penelitian tersebut berjudul Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebijakan yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut terlihat dari adanya diskriminasi di sekolah-sekolah.

Dari berbagai penelitian sebelumnya terdapat kesamaan dan perbedaan terkait pengangkatan dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus. Secara garis besar belum ada penelitian yang membahas terkait pengangkatan anak berkebutuhan khusus, sedangkan banyak penelitian yang membahas khusus pada adopsi anak non difabel. Selain itu belum terdapat penelitian terkait upaya kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dalam pengangkatan. Untuk itu, peneliti fokus pada pengangkatan dan upaya kesejahteraan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh YSI Cabang Yogyakarta.

E. Landasan Teori

1. Anak dengan Disabilitas

Setiap Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang harus terpenuhi. Hak tersebut adalah seperangkat yang melekat pada diri manusia. Setiap manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi baik negara, hukum, pemerintah dan setiap warga negara²⁸. Namun, banyak hak-hak manusia yang tidak terpenuhi oleh setiap manusia. Penyebab adanya diskriminasi dari konvensi HAM yaitu adanya perbedaan, pengucilan, pembatasan dan pertimbangan dari berbagai sektor²⁹.

Upaya untuk menghapus diskriminasi maka perlu merubah nilai-nilai sosial dengan membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi nilai dan sikap diskriminatif³⁰. Diskriminatif disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap situasi dan kondisi pada manusia. Pada konteks ini berarti kurangnya kepedulian terhadap anak-anak yang berbeda dengan seusianya. Sehingga masyarakat masih memandang sebelah mata pada anak-anak berkebutuhan khusus maupun difabel.

²⁸ Satino Satino dkk, "Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi", *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3: 1 (2023), hlm. 78.

²⁹ Muhammad Joni, "PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN: DAMPAKNYA BAGI ANAK", *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12: 2 (2013), hlm. 237–59.

³⁰ Setiawan dan Apsari, "PENDIDIKAN INKLUSIF", hlm. 190.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak dengan disabilitas adalah anak-anak yang memiliki kondisi unik dan berbeda dengan karakteristik seusianya. ABK berbeda dengan anak seusianya atau pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang memiliki kecacatan dan atau hambatan dalam tumbuh kembang. Perbedaan tersebut mengkibatkan kendala dalam berkomunikasi di lingkungan sekitar sebab anak memiliki gangguan dan keterbatasan. Gangguan dan kesterbatasan tersebut diartikan *disability* atau ketidakmampuan.

Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang memiliki kecacatan dan atau hambatan dalam tumbuh kembang³¹. Perbedaan tersebut mengkibatkan kendala dalam berkomunikasi di lingkungan sekitar sebab anak memiliki gangguan dan keterbatasan. Gangguan dan kesterbatasan tersebut diartikan *disability* atau ketidakmampuan. Menurut Davenport (2006) bahwa Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan diluar kebiasaan dan membutuhkan kebutuhan yang lebih besar mencakup dengan disabilitas, etnis, memiliki masalah fisik atau medis dan kondisi keterlambatan lainnya³². Rosenthal dan Groze (1992) juga menjelaskan bahwa anak-anak dengan perbedaan ras, usia dan latar belakang dapat

³¹ Faiqatul Husna, Nur Rohim, Andri Gunawan, *Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan*, Salam, diakses pada tanggal 14 Maret 2023

³² Gretchen A. Good, "Adoption of children with disabilities: an exploration of the issues for adoptive families", *Early Child Development and Care*, Vol 186, No 4 (tt.), hlm. 2, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2015.1040786>, diakses pada 8 November 2023.

memiliki gangguan emosional, fisik maupun mental dibanding anak-anak yang dikelompok mayoritas.

Anak yang mengalami keterbatasan atau *dsability* memiliki organ tubuh yang cacat berat, tidak ada, tidak berfungsi, rusak, terganggu dan sangat kurang maksimal dalam menjalankan kativitas sehari-hari. Dari hal tersebut banyak anak-anak yang mengalami kesulitan dalam bermain pada seusianya. Bahkan anak-anak tidak dapat bersaing dengan teman sebaya. Anak yang memiliki kekurangan dan tidak optimal dalam menjalankan kegiatan disebut dengan anak dengan disabilitas (AdD). Anak-anak yang mengalami kedisabilitasan perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat.

Jenis-jenis keterbatasan yang dimiliki seorang anak adalah 1) anak yang mengalami keterbatasan penglihatan khususnya tuna netra, 2) anak dengan keterbatasan mendengar (tuna rungu wicara), 3) anak mengalami gangguan perkembangan dan hambatan perkembangan (tunagrahita), 4) anak dengan keterbatasan kondisi fisik dan motorik (tuna daksia), 5) anak dengan hambatan mengendalikan emosi (tunalaras), 6) anak dengan autism yaitu adanya keterbatasan kemampuan intelektual dan gangguan saraf, 7) anak hiperaktif, 8) anak dengan gangguan belajar yang mengakibatkan anak tidak mampu

mendapatkan informasi tertentu, dan 9) anak yang mengalami gangguan pada perkembangan ganda³³.

Dengan adanya keterbatasan yang dilakukan ABK maupun AdD penting untuk mendapatkan haknya sebagai anak dan tidak mengurangi sedikitpun. Hal ini menjadi prioritas karena memengaruhi masa depan anak suatu saat nanti. Kualitas hidup anak dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan hak anak saat ini untuk melanjutkan kehidupan, tumbuh kembang, perlindungan dan adanya identitas. Pada prinsipnya hak anak tidak boleh diperlakukan berbeda dan diskriminasi meskipun terjadi kondisi yang berbeda pada setiap individunya³⁴. Hal ini perlu dikawal untuk memberikan kebutuhan hak anak tanpa ada diskriminasi

³⁵.

2. Pengangkatan Anak

Secara bahasa, pengangkatan berasal dari bahasa Belanda yaitu „adoptie“ atau „adopt (adoption)“ dalam bahasa Inggris yang memiliki makna pengangkatan anak, dan atau mengangkat anak. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan „tabanni“ yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat³⁶. Sehingga

³³ Faiqatul Husna, Nur Rohim, Andri Gunawan, *Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan*, Salam, diakses pada tanggal 14 Maret 2023

³⁴ Joni, "PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN", hlm. 240.

³⁵ Satino dkk, "Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi", hlm. 85.

³⁶ Zaini, Muderis. *Pengangkatan Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) 4

pengangkatan dalam penelitian ini diartikan sama dengan mengangkat atau pengangkatan anak untuk dijadikan anak angkat dalam suatu keluarga.

Secara etimologis, pengangkatan anak menurut Ahmad dan Fauzan³⁷ berasal dari terjemahan kata *adoption* dari bahasa Inggris, yaitu proses mengambil seorang anak dari keluarga lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga mendapatkan hak yang sama seperti anak kandung. Dalam penjelasan Ahmad dan Fauzan³⁸ juga disebut bahwa di masyarakat Arab pengangkatan anak dikenal dengan istilah *atabani*, yang bermakna mengambil seorang anak. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa mendefinisikan anak angkat sebagai anak dari orang lain yang diambil, dipelihara, dan disahkan secara hukum sehingga dianggap sebagai anak sendiri.

Muhammad Syaltut dalam Alam dan Fauzan mengatakan bahwa pengangkatan anak secara testimologis³⁹, bahwa setidaknya ada dua definisi pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan sangat baik tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Anak yang diambil oleh orang lain sebagai anak sendiri kemudian diberi status anak kandung, yang berarti dia berhak memakai nama keturunan atau nasab orang tua angkatnya, dan

³⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2008) 19

³⁸ Ibid., 24

³⁹ Ibid., 21

mewarisi harta benda dan hak lain yang diberikan oleh hukum antara orang tua angkat dan anak kandungnya⁴⁰.

Keluarga yang tidak memiliki anak sekarang dapat memiliki anak melalui pengangkatan anak. Seperti yang dijelaskan oleh Djatikumoro⁴¹, pengangkatan anak atau pengangkatan anak adalah pilihan lain yang dapat diambil oleh individu atau keluarga yang belum memiliki anak atau ingin memiliki lebih banyak anggota keluarga. Menurut hukum islam, pengangkatan tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Perubahan ini terjadi dalam Pengadilan Agama menurut Hukum Islam adalah perpindahan orang tua angkat. Menurut hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis.

Faktanya, pengangkatan atau pengangkatan anak adalah hal yang nyata dan telah berkembang dalam masyarakat. Selain berfungsi sebagai pengikat kasih sayang dalam hubungan orang tua dan anak angkatnya, itu dimaksudkan sebagai bentuk pelimpahan kasih sayang suami istri.

Menurut Djatikumoro, ada banyak alasan lain mengapa

⁴⁰ Rina Budi Hartati dan Muntaha Luthfi, "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-BURHAN*, 13: 1 (2023), hlm. 10–24.

⁴¹ Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). 1

seseorang atau keluarga mengangkat anak, salah satunya adalah karena belas kasihan kepada anak tersebut, di mana orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak tersebut. (2) Karena anak yang bersangkutan tidak memiliki orang tua. (3) Dengan kata lain, sebagai pemancing, orang yang tidak memiliki anak dapat memiliki⁴².

Apapun alasan yang mendasari pengangkatan anak, faktanya adalah pengangkatan anak adalah suatu peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini terutama dilakukan oleh seseorang atau keluarga yang sudah menikah dan tidak atau belum mampu memiliki keturunan sebagai pengikat hubungan suami istri dan sebagai karunia. Selain itu, latar belakang yang memengaruhi pengangkatan anak dapat beragam. Mereka mungkin melakukan pengangkatan anak karena alasan sosial, kemanusiaan, atau filantropi, atau hanya karena keinginan untuk memiliki anak.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan secara hukum pengangkatan anak. Dimana dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 poin 2 telah dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

⁴² Ibid. 9-10

lingkungan keluarga orang tua angkat⁴³.

Dalam pengangkatan harus mempertimbangkan usia yang dapat menjadi Calon Anak Angkat (CAA). Prioritas pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 yang berbunyi bahwa anak yang dimaksud belum 6 tahun sebagai prioritas dan maksimal 12 tahun. Calon orang tua anak (COTA) yang memenuhi syarat dalam aturan pemerintah di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salah satu yaitu agama perlu dianut sama dengan COTA dan CAA. Dalam proses pengangkatan perlu pihak terkait untuk melakukan tindakan tersebut seperti orang tua kandung anak (jika ada), orang tua baru, hakim, pihak perantara, anggota keluarga lain dan anak yang diangkat. Selain itu peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan pun teribat dalam tindakan pengangkatan. Adapun dokumen yang perlu dilengkapi untuk syarat administratif berupa foto kopi kartu kerluarga orang tua calon anak angkat, foto kopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung/wali yang sah/kerabat calon orang tua angkat dan kutipan akta kelahiranm dan dokumen lainnya.

Pengangkatan anak adalah pengalihan anak dari orang tua atau wali yang sah kepada orang tua angkat. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk menjaga, membesarakan, dan mendidik anak angkat di rumah baru mereka. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh banyak orang, seperti individu, keluarga, lembaga atau organisasi sosial, dan

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

masyarakat secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa proses pengangkatan anak dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial yang memang diberi kewenangan atau mendapatkan izin dari Menteri untuk melaksanakannya.⁴⁴

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Sesuai dengan pasal 2 di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. sehingga di Indonesia Prinsip yang digunakan adalah prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengangkatan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Kegiatan pengangkatan ini pun harus terpenuhinya syarat-syarat yaitu melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, anak tercatat di negara, calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan calon anak, pengangkatan oleh warga negara asing (WNA) dilakukan sebagai upaya terakhir. Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap pengangkatan anak karena sudah diatur secara negara.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid.

Membahas terkait disabilitas mengangkat anak dengan disabilitas maupun dengan disabilitas merupakan hal yang belum terbuka. Khususnya pada keluarga yang bukan dari penyandang disabilitas. Menurut Nelson (1985) bahwa ada beberapa motivasi keluarga yang pengangkatan anak dengan disabilitas selain memperluas keluarga atau karena ketidaksuburan, yaitu 1) anak yang sudah dikenal dan telah pengangkatan saudara kandung dari anak tersebut. 2) adanya kemampuan dalam pola asuh anak dengan disabilitas. 3) kesesuaian dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gaya hidup calon keluarga angkat.
⁴⁶. Dari 3 hal tersebut dapat menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan mempertimbangkan kesesuaian calon anak pengangkatan yang sesuai dengan kehidupan mereka.

Cousins (2006) menjelaskan bahwa anak dengan disabilitas sering diabaikan dalam proses pengangkatan, sebab dalam pencarian calon orang tua angkat akan berdampak buruk dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Tidak semua orang tua memahami kebutuhan hak anak disabilitas, oleh sebab itu lembaga pengangkatan khususnya pekerja sosial harus menyampaikan kepada calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak disabilitas⁴⁷. Hal ini didukung oleh pernyataan Parker (1999) juga menjelaskan kekhawatiran orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan yang dapat berdampak negatif pada anak.

⁴⁶ Gretchen A. Good, "Adoption of children with disabilities: an exploration of the issues for adoptive families".

⁴⁷ Sarah Bunt, "A framework for the analysis of the social processes in the adoption of disabled children", *Journal of Social Work*, 14: 5 (SAGE Publications, 2014), hlm. 524–41.

Menurut Argent (1998) bahwa orang yang pengangkatan anak dengan disabilitas termotivasi karena rasa altruisme atau seperti mengutamakan salah satu orang yang menangkat. Orang tersebut menjelaskan bahwa merasa kasihan pada salah satu anak⁴⁸.

Untuk mendukung kesuksesan pasca pengangkatan perlu dukungan dari berbagai pihak. Menurut Berry, Propp, dan Martens (2007) perlu dukungan pasca pengangkatan dari lembaga hingga 12 bulan pasca pengangkatan. Persoalan pasca pengangkatan tidak hanya soal keutuhan keluarga melainkan dukungan lembaga pengangkatan. Sebab ini bukti bahwa lembaga dukungan pengangkatan harus mencakup monitoring untuk bertahan lebih dari 6 atau 12 bulan⁴⁹.

Menurut Forbes dan Dziegielewski (2003) dalam artikel Sage Journal bahwa ada 3 jenis layanan pasca-pengangkatan yang penting bagi ibu yang memiliki anak penyandang disabilitas yaitu persoalan pendidikan, klinis dan finansial. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa kurangnya informasi dari lembaga pengangkatan khususnya dari 3 hal tersebut dapat menimbulkan stres pasca pengangkatan. Hal kedua adalah tidak memiliki tambahan pendaatan serta sulitnya menemukan profesi yang spesialis klinis memahami permasalahan pengangkatan⁵⁰. Beberapa hal tersebut dapat memberikan dampak buruk pada keluarga angkat setelah pengangkatan anak. Pengangkatan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Gretchen A. Good, "Adoption of children with disabilities: an exploration of the issues for adoptive families".

⁵⁰ *Ibid.*

anak ini dapat berdampak buruk dan menjadi stres secara terus menerus⁵¹.

Bahkan permasalahan anak angkat menjadi lazim dan intensi sebagai pemicu yang tidak dapat dihindari⁵².

3. Hak dan Kesejahteraan Anak

Dari perspektif HAM yang tercantum di *Universal Declaration of Human Rights*, setiap manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat yang sama, diberkahi akal dan hati nurani, sehingga harus saling menjaga hubungan satu sama lain berdasarkan semangat persaudaraan. Selain itu, setiap orang juga punya hak untuk hidup, bebas, dan memperoleh keamanan, dan setiap individu berhak diakui kedudukannya sebagai subjek hukum di mana pun ia berada.⁵³

Selain itu, Jim Ife menyatakan bahwa hak asasi manusia umumnya dianggap bersifat universal, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dihilangkan, meskipun kenyataannya penerapannya sulit dan sering diabaikan. Ife juga menjelaskan bahwa masalah hak asasi manusia erat kaitannya dengan gagasan mengenai kebebasan manusia. Namun, pembahasan mengenai tanggung jawab justru menjadi aspek yang paling sulit saat berbicara tentang hak asasi

⁵¹ Heather Forbes dan Sophia F. Dziegielewsk, "Issues Facing Adoptive Mothers of Children with Special Needs", *Sage Production* (2003), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/146801730333003>, diakses pada 9 November 2023.

⁵² *Ibid.*

⁵³ United Nation, *The Universal Declaration of Human Rights*, diakses melalui, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

manusia. Dalam hal ini, Ife merumuskan bahwa “hak saya membutuhkan tanggung jawab orang lain; sebaliknya, hak orang lain juga memberikan tanggung jawab bagi saya..⁵⁴

Terkait hak-hak anak yang tercantum di Universal Declaration of Human Rights, khususnya pada Pasal 25 dan 26, disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan standar hidup yang layak demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan dirinya beserta keluarga, juga memperoleh perlindungan saat terjadi pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda, atau saat memasuki usia lanjut. Selain itu, masa keibuan dan masa kanak-kanak juga diberi perawatan dan bantuan khusus, sehingga semua anak —baik yang lahir di tengah perkawinan atau di luarnya— mendapatkan perlindungan sosial yang sama. Setiap orang juga punya hak untuk memperoleh pendidikan..⁵⁵

Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), hak-hak anak berdasar pada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* yang merupakan komitmen Negara terhadap hak-hak anak (Imawan dan Ahnaf, 2016). Hak-hak anak dalam KHA tersebut telah dijadikan upaya pemenuhan

⁵⁴ Jim Ife, *Human Rights From Below, Achieving Rights Through Community Development*, (UK: Cambridge University Press.2009)

⁵⁵ Ibid, pasal. 25 dan 26

hak-hak anak dan gambaran umum tentang kualitas hidup anak Indonesia, dan menjadi indikator kesejahteraan anak.⁵⁶

Kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan; Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial⁵⁷. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, upaya mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan anak telah menjadi program pemerintah yang selama ini dilakukan oleh banyak kementerian atau Lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya di bidang kesehatan, Pendidikan, perlindungan, dan penyantunan⁵⁸.

Indikator kesejahteraan anak dalam KHA telah dirumuskan dalam IKKA menjadi 5 dimensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

1) Hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk melestarikan

dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2) Hak perlindungan (*protection*), hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan

⁵⁶ Imawan, Wynandin dan Arizal Ahnaf, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2016)

⁵⁷ Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁵⁸ Ibid. 2

ketelantaran.

3) Hak tumbuh kembang (*development*), hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

4) Hak berpartisipasi (*participation*), hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

5) Hak akan identitas (*identity*) sangat penting bagi setiap anak Indonesia karena akta kelahiran menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh Pendidikan dan layanan kesehatan.⁵⁹

Penjelasan dan pemahaman mengenai kesejahteraan anak pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Mengingat bahwa anak merupakan anggota sebuah keluarga, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan mereka juga dapat dilihat sebagai tanggung jawab keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

Dalam penelitian ini, makna kesejahteraan anak merujuk pada pengertian kesejahteraan sosial yang lebih luas. Pengertian tersebut sesuai dengan penjelasan Spicker, yaitu bahwa kesejahteraan merupakan proses peningkatan kualitas hidup yang dapat direalisasikan melalui pelayanan sosial. Spicker, seperti yang dikutip Adi⁶⁰, juga menyebutkan lima aspek penting yang harus diberi perhatian, yaitu

⁵⁹ Ibid. 8

⁶⁰ Isbandi Rukminto, Adi, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial. Dalam konteks penelitian ini, terdapat lima dimensi yang dijadikan indikator untuk mengukur kesejahteraan anak sesuai dengan IKKA, yaitu kelangsungan hidup, perlindungan, proses tumbuh kembang, partisipasi, dan identitas anak.

Melihat pengertian secara hukum tentang kesejahteraan anak diatas, maka tujuan pengangkatan anak dalam mensejahterakan anak dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Selain itu, dalam penjelasan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak⁶¹, perumusan indikator kesejahteraan anak mengacu dan sesuai dengan hak-hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014. Menurut UU No. 35 Tahun 2014, hak-hak anak meliputi hak untuk memperoleh: (1) kelangsungan hidup (*survival*), (2) perlindungan (*protection*), (3) tumbuh kembang (*development*), (4) partisipasi (*participation*), dan (5) identitas (*identity*). Mengacu pada kelima hak-hak anak tersebut, maka upaya mewujudkan kesejahteraan anak dapat dilihat dari pencapaian upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut yang juga dapat memberikan gambaran umum tentang kualitas

⁶¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), 2017,diakses melalui https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/41/1_326/indeks-komposit-kesejahteraan-anak-ikka pada tanggal 30 September 2022

hidup anak.⁶²

Pada konteks penelitian ini salah satu cara dalam meningkatkan kualitas hidup anak adalah adanya pengangkatan pada anak terlantar. Pengasuhan anak atau pengangkatan adalah praktik yang bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang terbaik dalam keluarga. Salah satu pertimbangan utama dalam pengangkatan yaitu memenuhi kebutuhan calon orang tua angkat untuk memiliki keturunan.

Melalui pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 3 meminta baik negara dan badan publik untuk memastikan prinsip berjalan. KHA ini menjamin setiap anak mendapatkan haknya baik institusi, pelayanan serta fasilitas pendukung⁶³. Dengan adanya KHA maka setiap institusi mendukung dan bertanggungjawab atas segala tindakan, kebijakan dan hukum untuk kesejahteraan anak. Berdasarkan KHA dan *Child Right Impact Assessment (CRIA)* tahun 2013 menyatakan perlu fokus kepada 1) pendapat anak sendiri, 2) identitas anak 3) agama, 4) latar belakang budaya, 5) keamanan anak, 6) perlindungan khusus anak dalam kondisi rentan seperti anak dengan diisabilitas, kondisi konflik dan pengungsian. Beberapa hal tersebut dapat menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pengangkatan anak yang berarti tidak ada diskriminasi dalam pengangkatan anak.

⁶² Ibid.

⁶³ Joni, "PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN", hlm. 247.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Rustanto menyebutkan bahwa: “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.⁶⁴

Selain itu, Klick dan Miller (dikutip oleh Meleong) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan tradisi yang terdapat di dalam ilmu-ilmu sosial, di mana prosesnya bergantung sepenuhnya pada pengamatan manusia di lingkungannya masing-masing dan hubungan langsungnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi.⁶⁵

Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan memahami proses pengangkatan yang ada di Yayasan Sayap Ibu Cabang

⁶⁴ Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)

⁶⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)

Yogyakarta. Serta melihat upaya pengangkatan sebagai langkah pemenuhan hak anak.

2. Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu lebih menekankan pada proses dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Peneliti ingin mengeksplorasi atau mengklarifikasi fenomena-fenomena temuan yang diperoleh. Eksplorasi tersebut mulai dari mendeskripsikan bagaimana proses tersebut dilakukan hingga mendeskripsikan upaya pengangkatan sebagai langkah pemenuhan hak anak dengan diskriminasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi tempat pengambilan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan melihat keadaan di lapangan berdasarkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Dimana salah satu unit pelayanan yang ada di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta adalah unit pengangkatan anak (Pengangkatan).

4. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini didasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Subjek penelitian dipilih

berdasarkan kriteria yang ditentukan dan sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Subjek penelitian juga ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dalam mengungkap masalah yang akan diteliti. Subjek penelitian yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 5, terdiri dari:

- a) Infoman kunci yaitu pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta yang membidangi bagian pengangkatan. Informan berinisial ED
- b) Informan utama yaitu pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta yang membidangi bagian pengangkatan. Informan berinisial LTH dan WY
- c) Informan pendukung yaitu orang yang pernah melakukan pengangkatan melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta sebanyak 1 berinisial IS orang dan 1 orang dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) berinisial NG.

Kelima informan tersebut adaah pekerja sosial pengangkatan anak YSI DIY, ketua bidang pengentasan anak pengurus YSI DIY, orang tua angkat yang melakukan pengangkatan di YSI DIY dan Tim PIPA. Pemilihan ini berdasarkan beberapa kriteria dan tujuan pengambilan data. ED menjadi bagian dari perwakilan YSI DIY yang salah satunya fokus pada pengangkatan anak. WY dan LTH adalah pekerja sosial pengangkatan anak di YSI DIY yang memahami setiap proses yang

dilalui dalam pengangkatan. IS adalah orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan di YSI. Serta NG adalah tim PIPA. Pemilihan informan ini tetap memperhitungkan kapabilitas dalam menjawab pertanyaan peneliti.

5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan sebagai rujukan peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari observasi dan wawancara informan yang dilakukan peneliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus dan pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta yang membidangi bagian pengangkatan dan orang yang melakukan pengangkatan melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Sedangkan sumber data sekunder yaitu semua sumber data yang dijadikan peneliti sebagai pendukung, terdiri dari buku, jurnal dan informasi lainnya yang masih relevan untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui cara mengamati perilaku informan dan keadaan lingkungan sekitar. Observasi dilakukan di Yayasan Sayap Ibu

Cabang Yogyakarta meliputi aktivitas proses pengangkatan, serta observasi bagaimana orang tua angkat memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai fokus penelitian. Wawancara dilakukan peneliti dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada informan, yaitu pengurus dan pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta yang membidangi bagian pengangkatan dan orang yang melakukan pengangkatan melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan di tempat kondusif dan secara langsung tatapmuka (face to face). Wawancara dibantu dengan alat perekam seperti handphone guna membantu peneliti dalam pencatatan dan perekaman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data atau bukti yang digunakan untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai aspek yang diteliti. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara bukti yang dihimpun dan proses penelitian yang tengah berjalan. Dokumentasi dapat meliputi foto, video, catatan, dan dokumen pendukung lainnya.

7. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan teknik triangulasi sumber dan perpanjangan keikutsertaan. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas data yang dihimpun. Triangulasi merupakan sebuah pendekatan untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkannya terhadap sumber lain, sehingga dapat melakukan cross-check dan verifikasi. Dalam prosesnya, peneliti melakukan triangulasi dengan mencari kecocokan informasi dari beberapa sumber yang tersedia⁶⁶. Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menjaga keabsahan data dengan cara melakukan perbandingan dan pemeriksaan kembali informasi yang terkumpul. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber diterapkan dengan melakukan cross-check data dari hasil wawancara, yang melibatkan pengurus dan pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta yang menangani proses pengangkatan, beserta para calon orang tua angkat yang melakukan pengangkatan melalui lembaga tersebut. Selain itu, perpanjangan keikutsertaan juga diterapkan, yaitu peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan turut mengikuti proses pengangkatan yang tengah berjalan.

8. Teknik Analisis Data

⁶⁶ Maulida Maulida, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN", *Darussalam*, 21: 2 (2020), <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/39>, diakses pada 21 Mei 2023.

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yaitu proses menganalisa data yang dihimpun, disusun secara sistematis, dan disajikan dalam bentuk naratif, deskriptif, atau tabulasi. Selanjutnya, data tersebut dapat diinterpretasikan dan dianalisa lebih luas sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai fenomena yang tengah diteliti. Analisis data penting untuk membantu peneliti menjabarkan informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah flow chart analysis atau analisis alur data yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman. Teknik tersebut terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, Mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang dihimpun dari catatan lapangan. Dalam proses tersebut, peneliti memilih data yang paling penting dan relevan mengenai proses pengangkatan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta. Langkah ini meliputi proses seleksi, pengelompokan, penyederhanaan, hingga transformasi informasi. Secara umum, reduksi data dapat diartikan sebagai kegiatan menyaring dan merangkum data yang berasal dari berbagai sumber.⁶⁷.

b. Penyajian Data

⁶⁷ Noo dan Ro'fah, "Praktik Pengangkatan Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah proses memahami fenomena yang tengah terjadi, sehingga dapat mendukung langkah analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, data disajikan secara naratif agar lebih mudah dipahami dan dapat diambil kesimpulan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian data yang tepat, akurat, dan lengkap tentu dapat membantu pembaca dalam memahami temuan penelitian. Data disajikan dan dirapikan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hasil wawancara, catatan lapangan maupun hasil observasi. Data disajikan dalam bentuk transkrip wawancara dan koding untuk memudahkan dalam kategorisasi data.

c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang kemudian diverifikasi. Temuan-temuan yang ada di lapangan dapat membantu peneliti dalam menyimpulkan hasil riset dan dapat dengan cepat menyebarluasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian data (data display) merupakan proses pengorganisasian informasi sehingga lebih mudah dipahami. Sistematika pembahasan disusun untuk mendukung proses penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari

beberapa subbab. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti juga harus memahami makna dari aspek-aspek yang diteliti.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian yang diterapkan, beserta rincian mengenai sistematika pembahasannya.

BAB II: YAYASAN SAYAP IBU SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN PENGANGKATAN

Bab ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian dan pelayanan yang ada. Bab ini mendeskripsikan profil Yayasan Sayap Ibu Cab. Yogyakarta.

BAB III: PROSES PENGANGKATAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Bab ini berisi tentang Proses Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cab. D I Yogyakarta.

BAB IV: UPAYA MEWUJUDKAN HAK ANAK DENGAN DISABILITAS MELALUI PENGANGKATAN DI YSI

Bab ini berisi tentang bagaimana upaya YSI dalam memenuhi hak anak melalui pengangkatan khususnya anak dengan disabilitas.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi hasil penelitian yang peneliti lakukan pada dari Proses Pengangkatan Sebagai Langkah Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Sayap Ibu Cab. D I Yogyakarta. Selanjutnya, berisi tentang saran kepada YSI dan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang upaya pemenuhan hak melalui pengangkatan anak dengan disabilitas. Mulai dari pengangkatan, perawatan dan pengasuhan. Banyak program yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan lanak.

YSI melakukan berbagai program khususnya pengangkatan anak. YSI melalui pekerja sosial pengangkatan membantu COTA dalam pengangkatan anak melalui dinas sosial dan lembaga. CAA tidak membedakan satu sama lain. Lembaga memiliki pelayanan khusus terkait CAA yang difabel akan diangkat secara cepat karena tidak ada kriteria khusus yang diberikan oleh COTA. Namun, tidak terhindari bahwa adanya proses pengangkatan anak ini lebih kepada kepentingan COTA. Hal ini disebabkan karena pemilihan anak angkat disabilitas fokus pada pemilihan dan keinginan COTA

Dalam proses pengangkatan Calon Anak Angkat (CAA) dengan disabilitas, diperlukan pendekatan edukasi yang maksimal, pendampingan intensif, serta pelayanan khusus yang berkelanjutan mulai dari tahap pengajuan pengangkatan hingga sidang penetapan di pengadilan. Hal ini dikarenakan anak dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda dan seringkali lebih kompleks dibandingkan anak tanpa disabilitas, sehingga menuntut perhatian ekstra dari Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam

memahami karakteristik, kondisi kesehatan, serta metode pengasuhan yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga aspek psikososial, pendidikan, dan rehabilitasi yang mendukung tumbuh kembang optimal anak disabilitas. Oleh sebab itu, edukasi yang diberikan kepada COTA harus mencakup pengetahuan tentang hak-hak anak disabilitas, teknik pengasuhan inklusif, serta cara mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam proses adaptasi dan pengasuhan sehari-hari.

Yayasan Sayap Ibu (YSI) mengambil peran strategis dalam memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada CAA dengan disabilitas melalui berbagai program pendampingan dan dukungan khusus, yang bertujuan untuk mengutamakan hak dan kepentingan terbaik anak disabilitas, bukan hanya memenuhi kepentingan COTA. Pendampingan ini meliputi penyediaan informasi yang komprehensif, konsultasi dengan tenaga ahli seperti psikolog dan terapis, serta monitoring berkala terhadap perkembangan anak setelah pengangkatan. Dengan demikian, YSI memastikan bahwa proses pengasuhan berjalan sesuai dengan standar hak anak dan prinsip inklusivitas, sekaligus membantu COTA memahami tanggung jawabnya secara penuh. Fokus layanan ini juga menegaskan bahwa tujuan utama pengangkatan adalah demi kesejahteraan anak disabilitas, sehingga setiap keputusan dan intervensi didasarkan pada kebutuhan dan potensi anak, bukan pada kemudahan atau preferensi orang tua angkat semata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber referensi terkait proses pengangkatan anak dengan disabilitas agar hasil penelitian selanjutnya lebih lengkap dan berkembang. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyusun dengan kajian literatur secara mendalam, dan membuat inti-inti permasalahan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan metode kuantitatif agar penelitian mudah untuk digeneralisasi khususnya pada kriteria CAA.
2. Bagi pekerja sosial YSI dapat memberikan sosialisasi yang lebih mendalam terkait CAA disabilitas, memberikan pendampingan khusus secara lebih intens, memberikan monitoring selama proses pengangkatan secara intens, dan memberikan relasi pendampingan profesional sesuai kebutuhan COTA untuk pengasuhan CAA disabilitas.
3. Membuat kebijakan khusus atau fokus pada pengangkatan anak dengan disabilitas yang dilaksanakan oleh YSI dan pemerintah (Dinas Sosial DIY). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih lanjut terkait CAA dengan disabilitas dan COTA. Baik YSI maupun pemerintah (Dinas Sosial) memberikan pelatihan dan pendampingan yang memadai bagi orang tua angkat agar mereka dapat memberikan perawatan yang optimal dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dengan disabilitas. Selain itu, memberikan dukungan jangka panjang

kepada keluarga angkat seperti menyediakan pelatihan, konseling, serta jaringan dukungan sosial yang dapat membantu keluarga dalam mengatasi tantangan-tantangan yang muncul setelah proses adopsi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Adi, Isbandi Rukminto, 2013, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo

Bugin, Burhan. 2013. *Analisis Data Dan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet ke 2

Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Desiningrum, D. R. (2017). Psikologi anak berkebutuhan khusus.

Ife, Jim, 2009, *Human Rights From Below, Achieving Rights Through Community Development*, UK: Cambridge University Press.

Imawan, Wynandin dan Arizal Ahnaf, 2016, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Moleong, Lexy J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

M Anshary, 2014. *Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju

Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Setiawan, I. (2020). *A to Z anak Berkebutuhan Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Soekanto, Soerjono.2001. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:.Raja Grafindo,

Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika

Zastrow, Charles, 2010, *Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering People*, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning Tenth Edition.

Midgley, James, 1995, *Social Development: the Development Perspective in Social Welfare*, California: Sage Publication.

Depdikbud, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

JURNAL

Argent, Hedi, “Opportunities in Adoption”, *Adoption & Fostering*, 9: 2, SAGE Publications Ltd, 1985, hlm. 17–20.

Bunt, Sarah, “A framework for the analysis of the social processes in the adoption of disabled children”, *Journal of Social Work*, 14: 5, SAGE Publications, 2014, hlm. 524–41.

Gretchen A. Good, “Adoption of children with disabilities: an exploration of the issues for adoptive families”, *Early Child Development and Care*, Vol 186, No 4, tt., <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2015.1040786>, diakses pada 8 November 2023.

Budiyanto, H. M. (2014). Hak-hak anak dalam perspektif islam. *Jurnal IAIN Pontianak*, 149.

Cahyono, S. A. T. (2017). Penyandang disabilitas: menelisik layanan rehabilitasi sosial difabel pada keluarga miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 239-254.

Fitria, R. *Proses Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

Felizardo, S., Ribeiro, E., & Amante, M. J. (2016). Parental adjustment to disability, stress indicators and the influence of social support. *Procedia-social and behavioral sciences*, 217, 830-837.

Good, G. A. (2016). Adoption of children with disabilities: An exploration of the issues for adoptive families. *Early Child Development and Care*, 186(4), 642-661.

Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195-206.

Kusnadi, S. K. (2019). Optimalisasi Peran Orangtua Melalui Edukasi Parental Emotional Coaching Dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Merespon Emosi Negatif Anak Tunarungu Di Slb X Kecamatan Karangpilang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 902-908.

Lai, E. Y. M. (2015). Don't give up the adoptee: The research of adoption dissolution in Taiwan. *International Journal of Social Work and Human Services Practice*, 3(5), 183-194.

Mattison, S. M., Seabright, E., Reynolds, A. Z., Cao, J., Brown, M. J., & Feldman, M. W. (2018). Adopted daughters and adopted daughters-in-law in Taiwan: A mortality analysis. *Royal Society Open Science*, 5(3), 171745.

Mitra, S., Konantambigi, R. M., & Datta, V. (2019). Adoption Sharing in Closed Adoption System The Experiences of Indian Adoptive Parents. *The Indian Journal of Social Work*, 80(3), 359-378.

Purri, M. A., Andini, A., Tunnur, U. Z., & Andriani, O. (2024). Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalankan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(2), 146-161.Zaini, Muderis. 1999, *Pengangkatan Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

RAHMAYANTI, F. D., RAHMANIA, F. A., ANISA, S. N. I., & NASHORI, F. (2022). Social Support and Burden of Care among Parents of Children with Special Needs. *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 7(2).

ARTIKEL WEB

PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH DIANGKAT,diakses melalui, (http://eprints.ums.ac.id/30380/10/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, diakses melalui <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.html>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, diakses melalui, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, diakses melalui <https://www.jogloabang.com/sosial/uu-4-tahun-1979-tentang-kesejahteraan-anak>

Profil Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta diakses melalui <http://www.yayasansayapibu.or.id/tentang-kami/pengangkatan/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), 2017, diakses melalui https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/41/1_326/indeks-komposit-kesejahteraan-anak-ikka

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, diakses melalui <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf>

Pakde Nono, *Hukum Anak Angkat dan Saudara Sepersusuan Dr. Khalid Basalamah MA*, (https://www.youtube.com/results?search_query=ceramah+ust+khalid+basalamah+anak+angkat), diposting Januari 2022, diakses 21 Februari 2022

United Nation, *The Universal Declaration of Human Rights*, diakses melalui, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>